



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No.

☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR . 010/RT.01.1-Kpt/7315/Sek-Kab/II/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA LELANG PEMENUHAN BARANG DAN JASA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa untuk memenuhi kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 di Sulawesi Selatan, perlu menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) ULP KPU Provinsi Sulawesi Selatan;

b. Bahwa untuk menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) ULP KPU Provinsi Sulawesi Selatan, perlu menugaskan personil yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

b. Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pengangkatan Panitia Lelang Pemenuhan Barang dan Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa/Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum;

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 16/Kpts/Sesprov-025/I/2017 tentang Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017;
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 01/NPHD/VI/Adm.Pem/2017 dan Nomor 01/NK/7315/kpu-Kab/VII/2017.

Memerhatikan : Surat Penyampaian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Unit Layanan Pengadaan Nomor 60/RT.01-sd/73/Sek-Prov/1/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGANGKATAN PANITIA LELANG PEMENUHAN BARANG DAN JASA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan nama-nama Panitia Lelang Pemenuhan Barang dan Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada Tanggal : 2 Februari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASUDA

Neneng Luthfiah Munir



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 010/RT.01.1-Kpt/7315/Sek-Kab/II/2018
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA LELANG PEMENUHAN BARANG DAN JASA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

POKJA	WILAYAH	NAMA	ASAL SATKER	JABATAN POKJA	KET
1	2	3	4	5	6
II	Enrekang	Muh. Bayu Kurniawan, SH	KPU Kab. Tana Toraja	Ketua	
	Pinrang	Fatmawati, S.Kom	KPU Kab. Enrekang	Anggota	
		Hercolas Sendana, ST	KPU Kab. Tana Toraja	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum

Neneng Luthfiah Munir

